

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN ARCANDRA TAHAH SEBAGAI MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

SKRIPSI

Oleh :

Nur Lailatul Mukarromah

NIM. C95216136



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Lailatul Mukarromah
NIM : C95216136
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik/ Hukum Tata
Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap
Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar
Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Juni 2020

Saya Yang Menyatakan



Nur Lailatul Mukarromah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN ARCANDRA TAHAR SEBAGAI MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL (ESDM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN
2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Skripsi yang di tulis oleh Nur Lailatul Mukarromah C95216136, telah di koreksi dan disetujui
untuk di Munaqasahkan

Surabaya, 03 Juni 2020

Pembimbing



Drs. Jeje Abdul Rojaq, M. Ag

196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Lailatul Mukarromah NIM. C95216136 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Drs. Jeje Abdul Rojaq, M. Ag

NIP.196310151991031003

Penguji II

Dr. H. Nafi' Mubarak, MHI

NIP.197404142008011014

Penguji III

Syamsuri, MHI

NIP.197210292005011004

Penguji IV

Muhammad Jazil Rifqi, MH

NIP.199111102019031017

Surabaya, 28 Juli 2020

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Lailatul Mukarromah
NIM : C95216136
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : nurlailatulmukarromah11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN ARCANDRA TAHAR SEBAGAI MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR
39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2020

Penulis

()
Nur Lailatul Mukarromah

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”. Untuk menjawab Bagaimana Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM ?, dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dan data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan tehnik Deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menjabarkan data tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar, dalam sistem perundang-undangan negara, kemudian data tersebut dianalisis melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah dan hukum positif dengan meletakkan konsep aturan dalam fiqh siyasah dusturiyah sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai kontroversi pengangkatan dan pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terdapat kesalahan dalam Administrasi yakni Status Kewarganegaraannya menyalahi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Negara bahwa Negara Indonesia hanya menganut Kewarganegaraan Tunggal yakni Kewarganegaraan Republik Indonesia dan tidak menganut Dwi Kewarganegaraan, Kewarganegaraan Ganda dan Tanpa Status Kewarganegaraan.

Status kewarganegaraan menurut perspektif hukum islam yakni fiqh siyasah dusturiyah adalah negara islam tidak berarti meniadakan terkait masyarakat yang memeluk agama selain islam. Tradisi *‘Urf* dalam islam dengan menamakan non-muslim dalam masyarakat islam sebagai *Ahl al-Dhimmah* (orang-orang dhimmi). Dengan demikian akad dhimmah ini memberikan kepada orang-orang non muslim suatu hak yang di masa sekarang mirip dengan apa yang disebut sebagai kewarganegaraan politis yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Berdasarkan itu pula mereka memperoleh dan terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua warga negara. Paparan tersebut menunjukkan bahwa negara islam merupakan negara nomokrasi yang berdasarkan *shari’ah islam* menjadikan islam sebagai konsep hidup, konstitusi pemerintahan, sumber hukum, penentu arah dalam hubungan secara individual dan komunal. Ini pula yang menjadi dalam menentukan kewarganegaraan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan Penelitian	17
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	17
F. Kajian Pustaka	18
G. Definisi Operasional	23
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematis Pembahasan	26
BAB II KEMENTERIAN DALAM FIQH SIYASAH DAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.....	27
A. Fiqh Siyasah.....	27
B. Fiqh Siyasah Dusturiyah	32
C. Kementerian dalam Fiqh Siyasah (Wuzarah)	37
D. Konsep Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Fiqh Siyasah	43
BAB III SISTEM PENGANGKATAN KEMENTERIAN DI INDONESIA.....	52

A. Biografi Arcandra Tahar	52
B. Kiprah Arcandra Tahar	54
C. Peraturan Kementerian Negara Republik Indonesia	55
D. Pengangkatan Pro-Kontra Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM	64
E. Karir Kementerian Arcandra Tahar	67
BAB IV ANALISIS SISTEM PENGANGKATAN KEMENTERIAN DI INDONESIA DAN KEMENTERIAN DAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN FIQH SIYASAH.....	69
A. ANALISIS SISTEM PENGANGKATAN KEMENTERIAN NEGARA DI INDONESIA	69
B. ANALISIS TENTANG KEMENTERIAN DAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN FIQH SIYASAH.....	74
BAB V PENUTUP.....	77
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri negara hukum, yang dalam Bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, dalam Bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern.¹

Menurut pendapat Montesquieu, kekuasaan negara dibagi atau tegasnya dipisahkan menjadi tiga, dan yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang terdiri dari, yaitu :

1. Kekuasaan perundang-undangan, Legislatif.
2. Kekuasaan melaksanakan pemerintahan, Eksekutif, dan
3. Kekuasaan kehakiman, yudikatif.²

Menurut Stephen Leacock, Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain bahwa eksekutif

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-7, 2015), 281.

² Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta, Liberty, 2000), 117.

menyelenggarakan kemauan negara. Dalam suatu negara demokrasi, kemauan negara itu dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Tugas utama dari eksekutif, tidak mempertimbangkan, tetapi melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif.³

Kewenangan Presiden menurut UUD 1945 diatur dalam Pasal 4 terkait kekuasaan pemerintahan, Pasal 5, Pasal 20 ayat (2), (4), dan (5) terkait kekuasaan pembentukan UU, Pasal 10 terkait kekuasaan atas angkatan darat, laut dan udara, Pasal 11 terkait kekuasaan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian Internasional, Pasal 12 terkait keadaan bahaya, Pasal 13 terkait pengangkatan duta & konsul, Pasal 14 terkait grasi, amnesti & abolisi, Pasal 14 tentang pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan, Pasal 17 terkait kekuasaan Presiden dalam membentuk Kementerian Negara, serta Pasal 22 terkait kekuasaan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).⁴

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI 1945 (UUD Ps. 4 ayat (1)). Dalam penjelasan ditegaskan bahwa : “Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah Majelis. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden”. Presiden dengan demikian memegang dan mempunyai kekuasaan riil atas pemerintahan (*the real*

³ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Huku Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 199.

⁴ Rahayu Prasetyaningsih, *Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543][e-ISSN 2442-9325], 268.

executive) dan bukan Presiden yang sekedar memegang dan mempunyai kekuasaan nominal (*the nominal executive*) tertinggi, Presiden menjalankan kekuasaan.⁵

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Presiden sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dibantu oleh menteri-menteri negara. Pada Bab V tentang Kementerian Negara Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi :

- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 4) Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Seperti halnya Wakil Presiden. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.⁶ Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.⁷ Menteri-menteri tergabung dalam Kabinet. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, kecuali menteri Koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan menteri-menteri yang berada di dalam lingkup tugasnya. Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu, apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penangan secara khusus. Pada Kabinet terdahulu ada menteri muda dan menteri negara.

⁵ Philipus M.Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo Dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 83.

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Ps 1 ayat (1))

⁷ UU No.39 Ps 1 ayat (2)

Jadi Menteri membantu Presiden menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Departemen. Meskipun UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Menteri memimpin Departemen, kenyataannya tidak selalu begitu. Terdapat Menteri yang tidak memimpin Departemen. Untuk menteri yang memimpin Departemen. Dalam praktik istilah “Menteri-Negara”, justru menunjukkan menteri yang memimpin Departemen. Untuk menteri yang memimpin Departemen, cukup disebut Menteri. Penamaan Menteri Negara mengalami perkembangan. Menteri tanpa portofolio, artinya Menteri yang tidak memimpin Departemen dan tidak membidangi tugas pemerintah tertentu. Menteri Negara semacam ini kita jumpai misalnya pada Kabinet Presidensial pertama (1945). Pada saat ini, menteri negara meskipun tidak memimpin Departemen tetapi menjalankan tugas pemerintahan di bidang tertentu seperti Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Selain itu terdapat pula Menteri Koordinator (seperti Menko EKUIN) dan Menteri Muda (seperti Menteri Muda Keuangan). Terdapat juga jabatan yang diberi nama Menteri seperti Menteri atau Sekretaris Negara. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada Presiden.⁸

Pengaturan Hubungan antara Presiden dan Menteri menurut UUD 1945 sesudah dan sebelum perubahan pada dasarnya tidak berubah, hanya saja karena struktur ketatanegaraannya sudah berubah secara mendasar, maka harus dipahami pula dalam prespektif yang sudah berubah tersebut.⁹

⁸ Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia...*, 88.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*, (Depok: Preatadamedia Group, 2017), 189.

Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.¹⁰

Kementerian Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Beberapa tugas menteri:

1. Memimpin departemen.
2. Menentukan kebijaksanaan di bidang pemerintahan yang secara fungsional ada dibawahnya.
3. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, Instansi, dan Organisasi lainnya.¹¹

¹⁰ UU Nomor 39 Tahun 2008 Bab V tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bagian kesatu Pengangkatan Pasal 22 ayat (2).

¹¹ Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia..., 88.

Susunan Organisasi kementerian, Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagai berikut :

- a. Pemimpin, yaitu Menteri
- b. Pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal
- c. Pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal
- d. Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat, dan
- e. Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kabinet kerja adalah kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan Profesional, Usulan partai politik pengusung Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, NasDem, dan Hanura) ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014. Dan resmi dilantik sehari setelahnya. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam kesempatan itu Jokowi menghadirkan para Menteri yang mengenakan seragam kemeja putih. Kabinet kerja terdiri dari 4 menteri Koordinator dan 30 Menteri.¹²

Pada kabinet kerja masih diangkat Wakil Menteri yang berkedudukan sebagai pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet, meskipun hanya 3 Wakil Menteri. Ketiga Wakil Menteri itu adalah Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil

¹² Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara...*, 197.

Menteri Keuangan, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada yang terakhir ini muncul nama Arcandra Tahar, yang semula menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tapi karena kasus Kewarganegaraan oleh Presiden Jokowi diberhentikan dengan hormat.¹³

Dalam pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dalam menyelenggarakan pemerintahan mengalami beberapa kali pergantian kabinet kerja, salah satunya pengangkatan dan pemberhentian menteri Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tetapi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian tersebut menimbulkan permasalahan yakni dalam keputusan presiden No 83/P Tahun 2016 yang muatannya mengangkat Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM telah melanggar salah satu syarat yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Bab V pasal 22 ayat (2) huruf a bahwa yang dapat diangkat menjadi menteri adalah warga negara Indonesia, tetapi Arcandra Tahar setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi menteri ESDM mengalami polemic status kewarganegaraan Asing. Karena Indonesia tidak menganut Dwikewarganeraan Kemudian Presiden Joko Widodo memberhentikan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM dalam Keputusan Presiden No 94/P tahun 2016 dengan menggunakan bentuk hukum secara hormat.¹⁴

Arcandra Tahar Kelahiran 10 Oktober 1970 di Padang, Sumatera Barat merupakan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia,

¹³ Ibid.,198

¹⁴ Ibid., 198-199

sebelumnya dia adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak tanggal 27 Juli tahun 2016 hingga tanggal 15 Agustus tahun 2016. Dia menggantikan Sudirman Said mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak tanggal 27 Oktober tahun 2014 hingga tanggal 27 Juli tahun 2016. Arcandra Tahar resmi diberhentikan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia pada tanggal 15 Agustus tahun 2016 karena polemic Dwikewarganegaraan yang ditujukan kepada dirinya sebagai Menteri. Dan dia menjadikannya sebagai Menteri dengan masa kerja terpendek dalam sejarah di Indonesia, yakni dengan 20 hari kerja. Pada tanggal 14 Oktober tahun 2016, dia resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia yakni Ignasius Jonan.¹⁵

Menurut Soemantri, Kewarganegaraan ialah sesuatu yang memiliki keterkaitan atau hubungan antara manusia sebagai individu didalam suatu perkumpulan yang tertata dan terorganisir dalam hubungannya dengan negara.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu.

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-

¹⁵ Website ESDM di esdm.go.id- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Menu Profil di Daftar Menteri

akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada dibawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan.

Menurut Jimly Assiddiqie didalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Prinsip Dasar Kewarganegaraan memiliki 3 (tiga) asas, yakni Asas Ius Soli dan Ius Sanguinis, Bipatride dan Apatride, dan Sistem Campuran dan Masalah Dwi-Kewarganegaraan.

Asas Ius Soli dan Ius Sanguinis ialah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat kelahirannya. Untuk mudahnya asas ius soli dapat disebut juga asas daerah kelahiran.¹⁶ Sedangkan asas Ius Sanguinis ialah asas keturunan yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah.

Asas Bipatride dan Apatride, didalam buku Jimly Assiddiqie Bipatride atau Dwi-Kewarganegaraan.¹⁷ Disini dapat kita ketahui bahwa Bipatride ialah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan (Kewarganegaraan Ganda). Apatride yaitu keadaan tanpa kewarganegaraan sama sekali.¹⁸

Negara Republik Indonesia menganut asas Kewarganegaraan Ius Soli dan Ius Sanguinis melihat pada Bab II Pasal 4 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada dasarnya menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menganut asas kelahiran berdasarkan tempat negara/daerah kelahiran *Ius Soli* (Law

¹⁶ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*..., 386.

¹⁷ Ibid., 388.

¹⁸ Ibid., 388.

Of The Soil) itu secara terbatas artinya asas Ius Soli tersebut hanya dilakukan terbatas bagi anak-anak, jadi bukan berlaku apabila keberadaan tersebut sudah terjadi jika yang ditemukan adalah seorang anak yang sudah dewasa. Negara yang menganut asas Ius Soli memiliki tujuan untuk bisa menambah jumlah penduduk di negara tersebut. Sedangkan asas *Ius Sanguinis* (Law Of The Blood) merupakan hak kewarganegaraan yang diperoleh seorang individu berdasarkan kewarganegaraan orang tua dan/atau ayah/ibu biologisnya, dimanapun anak tersebut dilahirkan. Tujuan dari asa Ius Sanguinis untuk dapat mempertahankan serta juga melestarikan keturunan bangsa tersebut.

Penunjukan Arcandra Tahar sebagai menteri sebenarnya adalah langkah yang tepat untuk membenahi masalah ESDM di Indonesia. Posisi Arcandra Tahar, pada sistem nilai di Indonesia, sekalipun ia memegang paspor Amerika tidak tertutup untuk mengabdikan sebagai bangsa Indonesia, apalagi ia masih memegang paspor Indonesia. Latar belakang pendidikan Arcandra Tahar adalah Teknik Mesin ITB. Usai lulus, Arcandra bekerja di Andersen Consulting melanjutkan pendidikan S2nya di A&M University Amerika Texas. Arcandra terus melanjutkan pendidikan S3nya di Amerika Serikat. Dr. Arcandra menjabat sebagai Presiden di Petroneering Houston di Texas. Dimana perusahaan ini bergerak dibidang energi dan minyak. Arcandra memegang jabatan ini sejak Oktober 2013. Diketahui sejumlah jabatan mentereng lainnya pernah diemban olehnya. Arcandra pernah menjadi Principal Horton Wison Deepwater Inc sejak Oktober 2009 hingga Oktober 2013. Ia pernah bekerja di AGR Deepwater Development system Inc, di Hydrodynamics Lead Floa TEC LLC dan berbagai perusahaan Internasional lainnya. Hanya saja, menteri

adalah jabatan politik yang sangat diperebutkan oleh partai-partai politik, baik secara terang-terangan maupun diam-diam.¹⁹

Arcandra Tahar diberhentikan pada tanggal 15 Agustus 2016 oleh Presiden Joko Widodo hari ke-20 dia menjabat Menteri, dikarenakan tuntutan Publik yang ditujukan kepada Arcandra Tahar mengenai Dwi-Kewarganegaraan (Kewarganegaraan Ganda). Menteri Sekretaris Negara, Pratikno Menyatakan, Pemberhentian Menteri ESDM Arcandra Tahar, dilakukan Presiden Joko Widodo setelah memerhatikan berbagai hal. Pemberhentian Arcandra Tahar merupakan bentuk responsif Presiden terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Presiden memperoleh informasi, data yang berkembang, yang akhirnya Presiden memutuskan memberhentikan dengan hormat (Menteri ESDM Arcandra Tahar) ²⁰.

Kabar bahwa Arcandra Tahar telah menjadi warga negara Amerika Serikat marak beredar melalui aplikasi WhatsApp, sejak Sabtu (13/08). Lewat pesan itu Arcandra disebutkan sudah memegang paspor AS melalui proses naturalisasi pada Maret 2012 dengan mengucapkan sumpah setia kepada AS. Disebutkan pula, Arcandra mengurus paspor RI dengan masa berlaku lima tahun kepada konsulat Jenderal RI di Houston, AS, sebulan sebelum menjadi warga negara AS. Februari 2012.²¹

Pertama Arcandra tercatat merupakan warga negara Indonesia dengan waktu pembuatan paspor pada 28 Februari 2012 hingga masa berlaku 28 Februari 2017. Arcandra membuat paspor ini di KJRI Houston. Sedangkan dalam paspor

¹⁹ Edy Sismarwoto, "Kasus Arcandra Tahar Kebenaran yang Menembus Batas-batas Nasionalisme", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13 No.2 (Oktober 2016), 200-201.

²⁰ Ibid., 197.

²¹ <https://www.bbc.com>2016/08>. Soal Kewarganegaraan AS, Menteri Arcandra Tahar: 'sudah dikembalikan'.

warga Negara Amerika, Arcandra membuat paspor pada 5 April 2012 hingga masa berlaku 4 April 2022. Dalam kedua paspor itu tertulis jelas bahwa Arcandra lahir di Padang, Sumatera Barat, 10 Oktober 1970.²²

Kebenaran masih kalah dengan hasrat politik yang hanya mementingkan kelompok bukan kepentingan bangsa. Rahwana politik Indonesia belum bisa dikalahkan oleh tujuan luhur seorang Arcandra Tahar. Tetapi cara berpikir progresif memberikan kemampuan hukum untuk berdiri diatas kepentingan politik. Hukum dapat bertindak untuk kebahagiaan manusia, apabila berada pada tujuan yang mementingkan kebahagiaan manusia. Rule Breaking dapat dilakukan untuk menembus batas-batas Nasionalisme yang dipasang oleh kemauan politik. Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.²³

Pada Persoalan Nasionalisme yang ditabrakan dengan aturan Dwi-Kewarganegaraan pada Pasal 23 Undang- Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, pada akhirnya diatasi dengan proses administrasi kependudukan yang dilakukan setelah Arcandra Tahar diberhentikan sebagai Menteri.

²² Merdeka.Com/Istimewa.2016. *Beredar Papor Amerika Serikat dan Indonesia milik Arcandra*

²³ Edy Sismarwoto, “Kasus Arcandra Tahar Kebenaran yang Menembus Batas-batas Nasionalisme”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13 No.2 (Oktober 2016), 202.

Fiqh atau syari'ah atau hukum islam adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa.²⁴

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁵

Menteri tafwidhi/*Plenipotentiary* (dengan mandat penuh) ialah menteri yang diangkat imam (Khalifah) untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapatnya dan ijtihadnya sendiri. Pengangkatan menteri seperti ini sah dan tidak ada salahnya, karena Allah Ta'ala berfirman mengisahnnya tentang Nabi-nya Musa Alaihis Salam.²⁶

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (هَارُونَ أَخِي) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي)

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 18.

²⁵ Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 177.

²⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 37.

Artinya “Dan jadikanlah untukku seorang menteri (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) Harun, Saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.” (Thaha: 29-32).

Jika hal di atas bisa diterapkan pada kenabian, maka penerapan di imamah (kepemimpinan) lebih memungkinkan, karena tugas penanganan semua persoalan ummat itu tidak mungkin bisa dilakukan semuanya oleh imam (khalifah) tanpa “pembantu”. Jadi penunjukan menteri yang membantunya menangani persoalan-persoalan ummat itu lebih efektif daripada ia menanganinya sendirian, karena dengan menteri, ia bisa menjaga dirinya, ia terjaga dari penyimpangan, dan terlindung dari kesalahan.²⁷

Untuk menjadi menteri, seseorang harus mempunyai kriteria, kriteria seperti kriteria-kriteria menjadi imam (khalifah), kecuali nasab. Karena seorang menteri adalah pelaksana gagasan dan ijtihad, ia harus mempunyai sifat-sifat mujtahid. Selain itu, ia mempunyai kriteria tambahan diluar kriteria-kriteria imam (khalifah) di atas, yaitu ia harus mempunyai keahlian terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, seperti urusan perang, dan pajak. Ia harus mempunyai keahlian terhadap kedua persoalan tersebut, dan mengetahuinya dengan detail. Ia sekali waktu terjun langsung menanganinya dan sekali waktu menugaskan orang lain terhadap keduanya. Jika ia tidak memiliki sifat sifat mujtahid, ia tidak bisa menugaskan orang lain mewakili dirinya, dan ia tidak mampu terjun langsung menjalankan tugas-tugasnya.²⁸

²⁷ Ibid., 37-38.

²⁸ Ibid., 38.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventaris sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Kemudian, ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga mana yang masuk dan mana yang tidak masuk dalam masalah yang akan didekati dan dibahas. Identifikasi dan Batasan Masalah ditulis dengan kalimat Deklaratif.²⁹

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Masalah di atas terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam proposal yang berjudul “Tinjauan Fiqh Fiyasah Dusturiyah Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara” yaitu :

1. Pengertian Negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945
2. Kekuasaan Negara menurut Montesquieu
3. Kekuasaan Eksekutif menurut Stephen Leacock
4. Kewenangan Presiden Menurut UUD NRI Tahun 1945
5. Pengertian Kementerian Negara dan Menteri menurut UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
6. Persyaratan untuk menjadi Menteri, Tugas dan Susunan Organisasi Kementerian Negara menurut UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

²⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Penulisan Skripsi 2017 (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 8.

7. Kabinet Kerja Pemerintahan Indonesia Pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla
8. Biografi Arcandra Tahar
9. Pengertian Kewarganegaraan Menurut Soemantri dan KBBI
10. Prinsip Dasar Kewarganegaraan
11. Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar
12. Kementerian menurut Fiqh Siyasah Dusturiyah

Pembahasan yang lebih spesifik terhadap masalah, dilaksanakan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan lebih jelas serta tidak meluas dengan membatasi masalah yang akan dikaji, maka dengan demikian dalam penelitian ini hanya dibatasi pada :

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Presiden Joko Widodo karena Kewarganegaraan Ganda yang ditujukan Publik Padanya
2. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam proposal ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM yang berkewarganegaraan ganda ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.³⁰ Tujuan Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakanya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM karena polemic Dwi-Kewarganegaraan
- 2) Untuk mengetahui Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin di capai dalam penyusunan proposal skripsi adalah :

1. Kegunaan Secara Teori

³⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Penulisan Skripsi 2017 (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 8.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang analisis hukum terhadap :

- a. Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakni Arcandra Tahar yang berkewarganegaraan ganda ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- b. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

2. Kegunaan praktis

Secara Praktis dalam Penelitian Proposal Skripsi ini agar menjadi sebagai acuan bagi pemerintah dalam pengangkatan Menteri di Indonesia. Dikarenakan pemerintah harus hati-hati dalam mengangkat menteri agar tidak terjadi kesalahan yang serupa yakni cacat administrasi, apalagi mengangkat menteri ESDM karena posisi menteri ESDM bukanlah posisi main-main, pengganti Arcandra Tahar harus bisa mempertahankan proyek besar seperti Blok Masela yang kembali dikuasi oleh negara Indonesia dan mengenai perpanjangan kontrak Freeport.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah Deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.³¹

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi Plagiasi. Penelitian terdahulu ini sebagai berikut antara lain :

1. “Analisis Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” skripsi ini ditulis oleh Andi Muh. Irvan Alamsyah pada Fakultas Hukum Makassar 2018. Adapun dalam skripsi ini menjelaskan tentang syarat dan prosedur legalitas pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, dan untuk mengetahui apakah keputusan Presiden tentang Pengangkatan dan Pemberhentian menteri dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.
2. “Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia ditinjau dari Perspektif Imam Al- Mawardi” skripsi ini ditulis oleh Septia Nuraida Nasution pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 2018. Adapun skripsi ini menjelaskan tentang syarat dan perosedur legialitas

³¹ Ibid., 8.

pelaksanaan pengangkatan menteri oleh presiden berdasarkan UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, dan untuk mengetahui pengangkatan menteri dari perspektif imam Al-Mawardi. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa, hadirnya syarat pengangkatan menteri dapat berguna sebagai sarana kontrol bagi presiden agar tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam mengangkat menteri. Ketentuan tersebut juga bermanfaat guna memberikan pedoman teknis bagi presiden agar senantiasa menggunakan pendekatan profesionalitas yang mengedepankan kecakapan kinerja sebagai wujud penguatan sistem presidensial.³²

3. "Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Siyasah" Skripsi ini ditulis oleh Rheza Firmansyah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum 2017. Adapun skripsi ini menjelaskan tentang Status Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Siyasah. Penelitian membahas mengenai permasalahan status kewarganegaraan ganda. Permasalahan ini muncul ketika Arcandra Tahar diangkat menjadi menteri Energi dan Sumber daya mineral. Sempat diketahui bahwa Arcandra ini memiliki passport warga negara Amerika Serikat. Menurut UU No.12 Tahun 2006 secara sukarela Arcandra telah melepaskan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Pengangkatan inilah yang menjadi polemic di kalangan ahli hukum tata negara mengapa bisa sampai lolos menjadi menteri. Akhirnya diturunkanlah Arcandra dari kursi menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tidak hanya

³² Sefti Nuraida Nasution, "Analisis Hukum Pengangkatan Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia ditinjau dari Perspektif Imam Al- Mawardi", (Skripsi—UIN Sumatera Utara Medan 2018).

kasus Arcandra kasus Gloria pun turut mengikuti kasus yang menguatkan tentang wacana kewarganegaraan ganda ini. Gloria adalah seorang warga keturunan prancis yang gagal menjadi paskibraka ketika 17 agustus 2016 lalu. Dari kedua kasus ini muncullah wacana penerapan asas kewarganegaraan ganda di kalangan dewan, ahli politik, ahli hukum tata negara.³³

4. “Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik” Skripsi ini ditulis oleh Nadia Septifanny pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 2017. Adapun dalam Skripsi ini menjelaskan tentang Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik Permasalahan ini muncul ketika Arcandra Tahar diangkat menjadi menteri Energi dan Sumber daya mineral. Sempat diketahui bahwa Arcandra ini memiliki passport warga negara Amerika Serikat. Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara sukarela Arcandra telah melepaskan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Pengangkatan inilah yang menjadi polemic di kalangan ahli hukum tata negara mengapa bisa sampai lolos menjadi menteri. Akhirnya diturunkanlah Arcandra dari kursi menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tidak hanya kasus Arcandra kasus Gloria pun turut mengikuti kasus yang menguatkan tentang wacana kewarganegaraan ganda ini. Gloria adalah seorang warga keturunan prancis yang gagal menjadi paskibraka ketika 17 agustus 2016 lalu. Dari kedua kasus ini muncullah

³³ Rheza Firmansyah, “Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Siyasah”, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017).

wacana penerapan asas kewarganegaraan ganda di kalangan dewan, ahli politik, ahli hukum tata negara.³⁴

5. “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016)” Skripsi ini ditulis oleh Nining Kurnia Sholihah Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 2018. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang terjadi pada Gloria Nata Praja Hamel adalah bentuk dari kelalaian administrasi yang dilakukan oleh orang tuanya yang tidak mendaftarkan putrinya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang tertera pada Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Akhirnya diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 yang menolak permohonan uji materi pada Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan, dikarenakan alasan kelalaian tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan. Sedangkan di dalam konteks Siyasah Dusturiyah tidak dikenal Istila Dwi kewarganegaraan, Siyasah Dusturiyah mengkaji tentang hak dan kewajiban yang harus

³⁴ Nadia Septifanny, “Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik”, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017).

dipenuhi oleh wargan negara begitupun sebaliknya dan menghindarkan kemudharatan bagi seorang individu itu sendiri.³⁵

G. Definisi Operasional

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman membaca dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka penulis akan memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul proposal skripsi yang diangkat. Hal ini bertujuan agar pembahasan tidak melebar dan menghindari ambiguitas. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Fiqh siyasah merupakan pembahasan mengenai ketatanegaraan dalam hukum islam Fiqh Siyasah terdiri dari 3 bagian yakni : a) Fiqh Siyasah Dusturiyah, b) Fiqh Siyasah Maaliyah, dan c) Fiqh Siyasah Dawliyah.

Dalam penelitian ini menggunakan Fiqh Siyasah Dusturiyah yang merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan.

2. Kementerian adalah Seseorang yang dipilih oleh Presiden dalam Hal ini Hak Prerogratif Presiden. Menteri yang dipilih Oleh Presiden membantu Presiden dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Departemen.
3. Dwikewarganegaraan dan/atau Kewarganegaraan ganda adalah sebuah status yang disematkan kepada seseorang secara hukum yang mempunyai 2 (dua) status dalam kewarganegaraannya dalam waktu yang bersamaan.

³⁵ Nining Kurnia Sholihah, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016)", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya 2018).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini tentang, Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) yang merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁶ penelitian ini juga merupakan Pustaka dan/atau kajian dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Berita tentang kehidupan Arcandra Tahar
 - b. Buku tentang Hukum Tata Negara yang didalamnya menjelaskan mengenai Lembaga Negara yakni Kementerian
 - c. Jurnal Mengenai kasus Arcandra Tahar pada tahun 2016
 - d. Fiqih Siyasah
 - e. Al- Ahkam As-sulthoniyah
2. Sumber Hukum

Sumber data adalah asal data tersebut diperoleh. Sumber data ini juga merupakan subyek data tersebut didapatkan.³⁷

yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Sumber Primer menurut Kamus Besara Bahasa Indonesia merupakan sebuah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), 137.

³⁷ D Nafisah, bab III Metode Penelitian, (Skripsi--UIN Malik Ibrahim Malang, 2015), 34.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan data yang mengikat dan terdiri peraturan perundang-undang dan putusan.

1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

3) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

b. Sumber Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁸ Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Berita, Buku, Jurnal dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (Berita, Artikel, Undang-undang, Jurnal dan Internet). Adapun teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca, menelaah, merangkum dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian Proposal Skripsi yang ditulis ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif. Deskriptif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat menggambarkan apa adanya. Penelitian deskriptif merupakan sebuah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan memberikan

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), 182.

gambaran secara sistematis factual dan akurat mengenai fakta dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

I. Sistematis Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I (Satu), memuat tentang Pendahuluan, yang sistematika dalam pembahasan ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II (Dua), memuat tentang Kementerian Dalam Fiqh Siyasah dan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia yang didalamnya meliputi : Pengertian Fiqh Siyasah, Definisi Fiqh Siyasah Dusturiyah, Kementerian dalam Fiqh Siyasah (wuzarah), Konsep kewarganegaraan Reoublik Indonesia dalam Fiqh Siyasah

Bab III (Tiga), memuat tentang Sistem Pengangkatan Kementerian di Indonesia yang didalamnya meliputi : Biografi Arcandra Tahar, Kiprah Arcandra Tahar, Peraturan Kementerian Negara Republik Indonesia, Pengangkatan Pro-Kontra Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Bab IV (Empat), memuat tentang Analisis Sistem Pengangkatan Kementerian di Indonesia dan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Fiqh Siyasah

Bab V (Lima), merupakan Bab Penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, dan merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini kedepannya. Kemudian diakhiri dengan penyampaian saran.

BAB II

KEMENTERIAN DALAM FIQH SIYASAH DAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah Fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Sementara menurut ulama-ulama syara' (hukum islam) secara terminologis (istilah) fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai hal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya al-Qur'an dan sunnah) dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.³⁹

Sedangkan siyasah secara harfiah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau pembuat kebijaksanaan artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu tujuan secara terminologis dalam lisan *al-Arab* siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan siyasah merupakan ilmu pengetahuan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik

³⁹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam...*, 4.

dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyaratan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.⁴⁰

Ibn ‘aqil, sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyam menakrifkan :

السياسة ماكان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وان لم يكن يشرعه الرسول ولا
نزل به وحى

“siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun rosulullah tidak menetapkannya dan bahwa, Allah SWT tidak menentukannya”

Definisi fikih siyasah atau siyasah syar’iyah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid masalah umum bagi negara maksudnya adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan negara kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.⁴¹

Seperti diketahui bahwa Fiqh siyasah adalah hukum islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, fiqh siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpin-nya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup

⁴⁰ Ibid., 5.

⁴¹ Ibid., 5.

satu negara atau antarnegara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.⁴²

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Memperkuat kaidah ini, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur :

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنْ احْتَجَّتْ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“Sesungguhnya aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah SWT seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Dari batasan yang telah disebutkan di atas, baik dalam pengertian menurut bahasa maupun harfiah, dapat diketahui bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara rakyat dengan pemerintahan, hubungan masyarakat dengan lembaga negara, baik hubungan yang sifat interen dengan suatu negara maupun ekstern antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy :⁴³

⁴² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 147.

⁴³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 29-30.

Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbirannya itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah'amah yang tetap.

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf :

Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal bebrapa pembedangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli satu yang berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain, Hasbi ash Shiddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu :⁴⁴

1. Siyasah Dusturiyyah Syar'iiyyah
2. Siyasah Tasyri'iiyyah Syar'iiyyah
3. Siyasah Qadha'iiyyah Syar'iiyyah
4. Siyasah Maaliyyah Syar'iiyyah
5. Siyasah Idariyah Syar'iiyyah
6. Siyasah Kharijiyyah Syar'iiyyah/ siyasah Dawliyah
7. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iiyyah

⁴⁴ Ibid., 30.

8. Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah

Pembidangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syari'ah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 3 bidang, "pembidangan yang telah selesai". Pembidangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah, yaitu :⁴⁵

1. Fiqh siyasah Dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
2. Fiqh siyasah dawliyyah, yang mengatur antar warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
3. Fiqh siyasah maliyyah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

3. Metode Fiqh Siyasah

Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang dipakai dalam mempelajari fiqh lain, semisal fiqh munakahat dan fiqh mawarist. Dalam kaitan ini, digunakan 'ilm ushul al-fiqh dan qawa'id al-fiqh. Dibandingkan dengan fiqh-fiqh yang disebutkan di atas, penggunaan metode ini dalam fiqh siyasah terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syari'at al-Qur'an dan al-Hadits. 'Abd Wahab Khalaf sebagai

⁴⁵ Ibid., 31.

contoh, mengemukakan beberapa ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah siyasah, dalam hal ini :⁴⁶

1. 10 ayat berhubungan dengan fiqh dustury
2. 25 ayat berhubungan dengan fiqh dawly
3. 10 ayat berhubungan dengan fiqh maliy

Secara umum, dalam fiqh siyasah, digunakan metode-metode, seperti : (1) ijma', (2) al-Qiyas, (3) al-Maslahat al-Mursalah, (4) sad al-dzari'ah dan fath alodzari'ah, (5) al-'adah, (6) al-istihsan dan kaidah-kaidah fiqhiyyah.⁴⁷

B. Fiqh Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Dalam tata Bahasa, Siyasah Dusturiyah terdiri dari dua suku kata yaitu kata siyasah dan kata Dusturiyah. Siyasah artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan Dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihannya (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁴⁸

Sementara itu, dalam istilah fiqh dusturi, konstitusi disebut dengan dustruri.

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun seperti

⁴⁶ Ibid., 31.

⁴⁷ Ibid., 32-36.

⁴⁸ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam...*, 27.

terbukti dalam perundang-undangnya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya. Kata-kata dustur sama dengan constitutional dalam Bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur diatas.⁴⁹

Sumber fiqh dusturi pertama-tama adalah al-Qur'an al-karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Qur'an. Kemudian hadist terutama yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum Islam. Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa Rasyidun didalam mengendalikan pemerintahan. Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama yang sangat membantu didalam memahami semangat fiqh dusturi dan prinsip-prinsipnya. Sumber terakhir yaitu adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadits.⁵⁰

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵¹

⁴⁹ Ibid., 29.

⁵⁰ Ibid., 29.

⁵¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cet-5, 2013), 47.

Fiqh Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁵²

1. Persoalan *Imamah*, Hak, dan Kewajibannya
2. Persoalan Rakyat, Statusnya, dan Hak-haknya
3. Persoalan *Baiat*
4. Persoalan *Waliy Al-Ahdi*
5. Persoalan Perwakilan dan *Ahl Al-Hall Wa Aqdi*
6. Persoalan *wuzarah* dan perbandingannya

Keseluruhan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok : *pertama*, Dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dan *kedua*, Aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak semuanya.⁵³

Apabila kita lihat dari sisi lain Fiqh Siyasah Dusturiyah ini dapat dibagi kepada:⁵⁴

- 1) Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di

⁵² Ibid., 47.

⁵³ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam...*, 28.

⁵⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, 48.

dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain
- 3) Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:⁵⁵

1. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyantaannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah.
2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
3. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (*imam*), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (*imam*).
4. Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama dipersoalkan oleh umat islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah

⁵⁵ Ibid., 49.

kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

5. Masalah timbul dan tenggelam suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul dan tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.

Sumber fiqh dusturi⁵⁶ tentu pertama-tama adalah Al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kully dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian hadits terutama sekali hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.

Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai dengan kaidah :

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنه والأحوال والعوائد والنبيات

“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat”.

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemeirntahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi, ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sesuai pula dengan prinsip :

⁵⁶ Ibid., 53-54.

“kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”.

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturi*, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami semangat *fiqh dusturi* dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. *Al-Maqashid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum islam), yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nash* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

Terakhir sumber dari *fiqh dusturi* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah : *al-adah al-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi '*al-adah al-shahihah*.

C. Kementerian dalam Fiqh Siyasah (Wuzarah)

1) Pengertian Wuzarah

Pada umumnya, ulama mengambil dasar-dasar adanya kementerian (*wuzarah*) dengan dua alasan:⁵⁷

⁵⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, 77-79.

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:⁵⁸

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي × هَارُونَ أَجَى × اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي

“dan jadikanlah untukku seorang wazir dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.”

Berdasarkan *mafhum aula*, maka apabila *wazir* itu diperbolehkan di dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih-lebih diperbolehkan adanya *wazir* di dalam *imamah*.

2. Karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu imam tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya di dalam mengatur umat tanpa adanya naib (*wazir*). Dengan adanya *wazir* yang membantu imam di dalam mengurus umat, akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.

Menteri terbagi menjadi dua macam :

1. Menteri *tafwidhi*/plenipotentiary (dengan mandate penuh)
2. Menteri *tanfidzi* (pelaksana)

Menteri *tafwidhi*/plenipotentiary (dengan mandate penuh) ialah menteri yang diangkat imam (*khalifah*) untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapatnya dan ijtihadnya sendiri. Pengangkatan menteri seperti ini sah dan tidak ada salahnya.⁵⁹

Menteri *Tanfidzi* (pelaksana) hanyalah sebagai mediator antara rakyat dengan pejabat. Ia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh imam (*khalifah*),

⁵⁸ Qs. Thaha: 29-32

⁵⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*..., 37.

merealisir apa yang diucapkannya, melaksanakan apa yang diputuskan, memberitahukan pengangkatan jabatan dan penyiapan pasukan, dan melaporkan kejadian-kejadian penting dan actual kepada imam (khalifah) agar ia bisa menanganinya sesuai dengan penunjuknya.⁶⁰

Untuk menjadi menteri, seseorang harus mempunyai kriteria-kriteria seperti kriteria-kriteria menjadi imam (khalifah), kecuali nasab. Karena seorang menteri adalah pelaksana gagasan dan ijtihad, ia harus mempunyai sifat-sifat mujtahid. Selain itu, ia mempunyai kriteria tambahann di luar kriteria-kriteria imam (khalifah) di atas, yaitu ia harus mempunyai keahlian terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, seperti urusan perang, dan pajak. Ia harus mempunyai keahlian terhadap kedua persoalan tersebut, dan mengetahuinya dengan detail. Ia sekali waktu terjun langsung menanganinya dan sekali waktu menugaskan orang lain terhadapnya.⁶¹

Sifat-sifat yang disampaikan oleh Al-Makmun Rahimahullah dalam syairnya dan ia menyifati salah seorang menteri negara Abbasiyah dengannya :⁶²

Kecerdesannya dan kepintarannya, ketika manusia mendapatkan ketidakjelasan dalam persoalan-persoalan mereka pada suatu hari ia lebih kokoh dari pada zaman ketika penanya dan penjawab menemui jalan buntu, dadanya terbuka terhadap galau yang menyimpannya. Ketika hati manusia merasa sesak terhadap galau yang datang padanya.

⁶⁰ M. Hasan Ubaidillah, Kelembagaan Pemerintahan Islam..., 47.

⁶¹ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah..., 38.

⁶² Ibid., 38-39.

Jika sifat-sifat di atas dimiliki seorang imam (khalifah)- jarang sekali imam (khalifah) memilikinya-, maka pertimbangannya, pendapatnya, dan kebijakannya berjalan dengan normal. Tanpa kriteria-kriteria di atas, maka pertimbangan, dan penanganan tidak maksimal. Jika kriteria-kriteria di atas bukan termasuk kriteria-kriteria agama, ia adalah kriteria-kriteria tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi umat, dan menjamin kebutuhan agama.

Jika kriteria-kriteria di atas dimiliki seseorang, maka keabsahan pengangkatannya sebagai materi ditentukan oleh pernyataan resmi imam (khalifah), karena kementerian adalah jabatan yang membutuhkan akad, dan akad tidak sah, kecuali dengan pernyataan (ungkapan) resmi dan jelas. Jika imam (khalifah) mengangkat seseorang menjadi menteri hanya berdasarkan restu, pengangkatan seperti itu tidak sah yuridis (hukum), kendati hal tersebut dipraktekkan banyak orang karena berdasarkan tradisi. Pengangkatan menteri itu harus dengan pernyataan (ungkapan) yang menjamin 2 hal : pertama otoritas penuh, kedua mandate (kepercayaan).

2) Tugas dan Wewenang Wuzarah

1. Menteri Tafwidhi (Plenipotentiary) dengan mandate penuh⁶³

Jika telah diketahui apa saja yang membuat seseorang berhak diangkat sebagai menteri tafwidhi (plenipotentiary) itu luas, namun ia mempunyai dua hak yang membedakan dirinya dengan imam (khalifah) : *Pertama*, pengawas imam (khalifah) terhadap penerbitan yang telah ia lakukan, pemerintahan yang telah ia jalankan, dan pengangkatannya yang telah

⁶³ M. Hasan Ubaidillah, Kelembagaan Pemerintahan Islam..., 40-41.

ia lakukan, agar ia tidak menjadi otoriter seperti imam (khalifah). *Kedua*, imam (khalifah) mengawasi tindakan-tindakan menteri tafwidhi (plenipotentiary), dan penanganan terhadap persoalan-persoalan yang ada, agar ia merestui tindakan-tindakannya yang sesuai dengan kebenaran dan mengetahui tindakan-tindakannya yang bertentangan dengan kebenaran, karena kepemimpinan umat diserahkan kepadanya dan kepada ijtihadnya.

Menteri tafwidhi (plenipotentiary) dibenarkan memutuskan sendiri persoalan-persoalan, dan mengangkat hakim, sebagaimana hal tersebut bisa dilakukan oleh imam (khalifah), karena ia juga berhak memutuskan hukum. Ia dibenarkan menangani kasus hukum atau memutus orang untuk menanganinya karena ia juga berhak menangani kasus-kasus hukum. Ia juga dibenarkan memimpin orang, mengangkat orang yang memimpin perang, karena syarat-syarat orang ia memiliki. Ia dibenarkan mengerjakan langsung apa saja yang telah direncakannya, dan mengutus orang untuk melaksanakannya, karena ia mempunyai hak berpendapat dan bertindak.

Apa saja yang dibenarkan dilakukan seorang imam (khalifah), juga dibenarkan dilakukan menteri tafwidhi (plenipotentiary), kecuali tiga hal;

- 1) Mengangkat putra mahkota, imam (khalifah) dibenarkan mengangkat putra mahkota yang telah menggantikan dirinya, dan hal ini tidak bisa dilakukan menteri tafwidhi (plenipotentiary).
- 2) Imam (khalifah) dibenarkan mengajukan pengunduran dari jabatan imam (khalifah) kepada umat, dan hal ini tidak berlaku bagi menteri tafwidhi (plenipotentiary).

3) Imam (khalifah) dibenarkan memecat pejabat yang diangkat menteri tafwidhi (plenipotentiary), dan menteri tafwidhi (plenipotentiary) tidak dibenarkan memecat pejabat yang diangkat imam (khalifah) selain ketiga hal di atas pemberian-pemberian mandate oleh imam (khalifah) kepada menteri tafwidhi (plenipotentiary) menghendaki keabsahan segala tindakan.

2. Menteri Tanfidzi (Pelaksana)

Adapun menteri tanfidzi (pelaksana), maka otoritasnya amat lemah dan syarat-syaratnya sangat sedikit, karena keputusan dan kebijakan tetap menjadi otoritas imam (khalifah). Status menteri tanfidzi (pelaksana) hanyalah sebagai mediator antara rakyat dengan pejabat. Ia mengerjakan apa yang diperintahkan imam (khalifah), merealisasikan apa yang diucapkannya, melaksanakan apa yang diputuskannya, memberitahukan pengangkatan jabatan dan penyiapan pasukan, dan melaporkan kejadian-kejadian penting dan actual kepada imam (khalifah), agar ia bisa menanganinya sesuai dengan penunjukannya. Jadi menteri tanfidzi (pelaksana) bertugas melaksanakan tugas-tugas, dan tidak berhak mengangkat pejabat untuk tugas-tugas tersebut.⁶⁴

Jadi menteri tanfidzi (pelaksana) bertugas melaksanakan tugas-tugas, dan tidak berhak mengangkat pejabat untuk tugas-tugas tersebut. Jika ia dilibatkan dalam dengar pendapat, itu dalam kapasitasnya sebagai menteri khusus. Ia tidak berhak berkuasa atau mengangkat pejabat hingga dengannya ia disyaratkan merdeka (tidak

⁶⁴ Ibid., 47.

budak). Ia juga tidak dibenarkan memutuskan sesuatu dengan sendirian hingga dengannya ia disyaratkan berilmu. Ia hanya berkonsentrasi pada dua hal yaitu pertama, membuat laporan kepada imam (khalifah). Kedua, melaksanakan perintah imam (khalifah).⁶⁵

D. Konsep Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Fiqh Siyasah

Konsep kewarganegaraan (citizenship) secara klasik menurut pandangan Islam dibagi menjadi dua golongan, yakni muslim dan dhimmi. Dalam ilmu fiqh maupun politik islam, dhimmi merupakan warga non-muslim dalam suatu negara islam yang mendapatkan perlindungan dan keamanan. Dalam hal ini, dhimmi mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan warga negara muslim baik dalam hak dan kewajiban yang diterimanya. Sebagai warga negara, dhimmi tidak dapat menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.⁶⁶

1. Warga Negara

penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Menurut Soepomo, penduduk (ingezetenen) ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang ada orang lain yang bukan penduduk (niet-ingezetenen), misalnya seorang wisatawan yang berkunjung dalam suatu negara.⁶⁷

Al-Ahkam as-Sulthaniyah Hikam, mendefinisikan warga negara sebagai terjemahan dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk

⁶⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah...*, 45.

⁶⁶ Irfan Try. W, "Konsep Kewarganegaraan Klasik dan Modern dalam Perspektif Islam", Volume 2 No 1 2018, 38.

⁶⁷ Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Indonesia, 2016), 83.

negara itu sendiri. Secara yuridis, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 istilah warga negara Indonesia dibedakan atas dua golongan yaitu warga negara asli dan warga negara asing. Pernyataan ini ditetapkan kembali dalam pasal 1 UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI (UU Kewarganegaraan) bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.⁶⁸

Dalam pembagian penduduk. Dari sisi yuridiksi disebut *darus salam* yakni negara-negara yang termasuk kategori semua atau mayoritas penduduknya terdiri dari umat islam, atau juga negara walaupun pemerintahannya bukan pemerintah islam, akan tetapi orang-orang islam penduduk negeri dapat dengan leluasa menegakkan hukum islam sebagai perundang-undangan. Dengan itu penduduknya dapat diklasifikasikan atas 3 golongan yakni *muslim*, *zimmi* dan *musta'min* atau *mu'ahid* (warga asing non muslim yang mukmin sementara di *darus salam*). Warga negara atau orang-orang asing yang berstatus muslim di negeri *darus salam* diperlakukan sama dalam ketentuan-ketentuan hukum islam. Adapun orang-orang *zimmi* selaku warga negara *darus salam* diharuskan melaksanakan atau mematuhi ketentuan-ketentuan hukum islam yang berlaku sebagai perundang-undangan negara, tanpa melihat keyakinan agama yang dianut, kecuali dalam hal beribadah, makanan, minuman serta beberapa perkara di bidang hukum keluarga yang dibenarkan menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Sedangkan *musta'min* atau *mu'ahid* diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum perundang-undangan berlaku sesuai perjanjian yang diadakan kedua belah pihak.⁶⁹

⁶⁸ Ibid., 85.

⁶⁹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara...*, 125-126.

2. Hak dan kewajiban warga negara

Warga negara sebagai pendukung hak dan kewajiban sebuah negara merupakan landasan bagi adanya negara. Dengan kata lain bahwa warga negara adalah salah satu unsur penting bagi sebuah negara selain unsur lainnya. Konsekuensi hukum dari status warga negara lebih luas dari pada status sebagai penduduk. Pembagian penduduk antara warga negara asli dengan warga negara asing perlu dilakukan karena warga negara asli dibebani hak dan kewajiban yang berbeda dengan warga negara asing, hak dan kewajiban warga negara asing adalah terbatas.⁷⁰

Hak warga negara menurut pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah :

1. pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)
2. berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)
3. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 1 & 2),
4. mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat 1 & 2)

⁷⁰ Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, 95.

5. pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 1, 2 & 3)
6. memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran sesuai dengan hati nuraninya, dan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 1, 2 & 3)
7. berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran (Pasal 28F)
8. perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain (Pasal 28G ayat 1 & 2)
9. hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, dan mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat 1, 2, 3 & 4)

10. hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, dan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I ayat 1, 2 & 3)

11. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan mendapat pendidikan (Pasal 30 ayat 1 & Pasal 31 ayat 1)

Adapun kewajiban Warga negara menurut Pembukaan dan Batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 ialah :

1. Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1)
2. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J ayat 1)

3. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (Pasal 28J ayat 2)

4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan system pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 30 ayat 1 & 2)

3. Sistem dan Status kewarganegaraan di Indonesia

Kewarganegaraan (*citizenship*) adalah suatu menurut hukum dari suatu negara yang memberi keuntungan-keuntungan hukum tertentu dan membebaskan kewajiban-kewajiban tertentu kepada individu. Sedangkan kebangsaan (*nationality*) sebagai istilah hukum internasional menunjuk kepada ikatan seorang individu terhadap suatu negara yang memberi kepada suatu negara hak untuk mengatur atau melindungi bangsanya, meski di luar negeri sekalipun.⁷¹

Sudargo Gautama mengartikan kewarganegaraan sebagai ikatan antara individu dengan negara, yaitu individu merupakan anggota penuh secara politik dalam negara itu dan berkewajiban untuk tetap setia kepada negara (*permanence of allegiance*), tetapi sebaliknya negara berkewajiban melindungi individu tersebut di manapun ia berada.⁷²

Permasalahan status kewarganegaraan dapat ditimbulkan oleh perbedaan azas penentuan kewarganegaraan dan pengaturan kewarganegaraan pada masing-

⁷¹ Ahmad Sukardjo, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyash...*, 177.

⁷² Ibid., 177.

masing negara. Perbedaan penentuan kewarganegaraan oleh setiap negara dapat menyebabkan masalah, yaitu munculnya:⁷³

- a. Apatride, yaitu istilah bagi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan
- b. Bipatride, yaitu istilah bagi orang-orang yang memiliki dua kewarganegaraan
- c. Multipatride, yaitu istilah bagi orang-orang yang memiliki banyak kewarganegaraan (lebih dari dua).

Berkaitan dengan penentuan status kewarganegaraan baik melalui kelahiran, perkawinan, maupun naturalisasi, terdapat dua hak yang dikenal dalam system kewarganegaraan yaitu:⁷⁴

- 1) Hak opsi yaitu hak untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara, sebaliknya
- 2) Hak repudasi yaitu hak menolak pemberian kewarganegaraan satu suatu negara.

Pengaturan kewarganegaraan di Indonesia saat ini juga mengalami problem terkait dengan warga negara. Amandemen UUD 1945 menghasilkan ketentuan tentang kewarganegaraan yang diatur pada pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 yang sebelumnya hanya dua ayat. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengenai hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan memasukkan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (WNI). Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, maka orang asing yang

⁷³ Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, 92-93.

⁷⁴ Ibid., 94.

menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia, sehingga melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan prinsip yuridiksi territorial) sekaligus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum.

Negara islam merupakan negara ideologis dan membatasi kewarganegaraannya hanya kepada orang-orang yang tinggal di wilayahnya atau bermigrasi ke dalam wilayahnya. Untuk itu ia membagi warga negaranya menjadi dua golongan, yakni muslim dan dhimmi. Menurut Khazanah Islam, baik dalam ilmu fiqh maupun politik islam, pada umunya hingga kini dhimmi dipahami sebagai warga negara non-muslim dalam suatu negara islam yang memperoleh perlindungan politik.⁷⁵

Sebagai warga negara, dhimmi mendapatkan perlakuan berbeda dengan muslim baik dalam dan kewajiban yang diterimanya. Dalam kapasitasnya sebagai warga negara, mereka tidak dapat menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, diwajibkan membayar *jizyah*, dan sederet kewajiban yang merupakan kompensasi atas hak-hak yang dimilikinya sebagai warga negara.⁷⁶

Warga negara dalam negara islam klasik merupakan sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah, yang dalam periode awal islam dikenal dengan istilah ummah dan dalam periode selanjutnya merupakan masyarakat *daurh al islam* yang diikat oleh persamaan agama juga adanya perjanjian dengan negara islam. Para periode awal islam mereka dikenal dengan

⁷⁵ Abdul Aziz, "Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan Perspektif Klasik dan Modern", *Jurnal Studi Islam*, Vol 11 No 2, (Desember 2016), 36.

⁷⁶ Ibid

istilah *ummah* dan dalam periode selanjutnya merupakan masyarakat *dar al islam* dan saat ini dikenal dengan *muwathanah*. Masyarakat islam merupakan masyarakat yang tertumpu atas akidah dan ideologi tersebut merupakan sumber panutan, hukum, etika, dan akhlak. Itulah makna penyebutannya sebagai masyarakat islam. Maka ia adalah masyarakat yang menjadikan islam sebagai konsep hidup, konstitusi pemerintahan, sumber hukum, penentu arah hubungan individual dan komunal, material dan spiritual serta nasional dan internasional.⁷⁷

Akan tetapi, tidak berarti negara islam meniadakan sama sekali masyarakat yang memeluk agama selain islam. Islam membolehkan orang yang tidak seakidah untuk tetap menjadi bagian dalam masyarakat islam tanpa harus meninggalkan agamanya. Hal itu telah menjadi tradisi (*'urf*) dalam islam dengan menamakan non-muslim dalam masyarakat islam sebagai *ahl al-dhimmah* (orang-orang *dhimmi*). Dengan demikian, akad *dhimmah* ini memberikan kepada orang-orang non-muslim suatu hak yang di masa sekarang mirip dengan apa yang disebut sebagai kewarganegaraan politis yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Berdasarkan pula mereka memperoleh dan terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua warga negara. Paparan tersebut menunjukkan bahwa negara islam merupakan negara nomokrasi yang berdasarkan *shari'ah islam*, menjadikan islam sebagai konsep hidup, konstitusi pemerintahan, sumber hukum, penentu arah dalam hubungan secara individual dan komunal. Ini pula yang menjadi dalam menentukan kewarganegaraan.⁷⁸

⁷⁷ Ibid., 39.

⁷⁸ Ibid., 40.

BAB III

SISTEM PENGANGKATAN KEMENTERIAN DI INDONESIA

A. Biografi Arcandra Tahar

Arcandra Tahar Kelahiran 10 Oktober 1970 di Padang, Sumatera Barat merupakan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, sebelumnya dia adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak tanggal 27 Juli tahun 2016 hingga tanggal 15 Agustus tahun 2016. Dia menggantikan Sudirman Said mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak tanggal 27 Oktober tahun 2014 hingga tanggal 27 Juli tahun 2016. Arcandra Tahar resmi diberhentikan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia pada tanggal 15 Agustus tahun 2016 karena polemic Dwikewarganegaraan yang ditujukan kepada dirinya sebagai Menteri. Dan dia menjadikannya sebagai Menteri dengan masa kerja terpendek dalam sejarah di Indonesia, yakni dengan 20 hari kerja. Pada tanggal 14 Oktober tahun 2016, dia resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia yakni Ignasius Jonan.⁷⁹

Soal pendidikan, anak dari ketujuh dari delapan bersaudara ini, terbilang memiliki pendidikan yang lengkap. Ia bersekolah di asd Angkasa Pura. Lalu, menyelesaikan sekolah menengah pertama SMP Tabing yang kini dikenal sebagai SMP Negeri 13 Padang pada tahun 1986 dan lanjut ke sekolah menengah atas SMA Negeri 2 Padang. Selanjutnya Pria

⁷⁹ Website ESDM di esdm.go.id- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Menu Profil di Daftar Menteri

yang akrab disapa “bang ican” ini pun hijrah ke tanah jawa untuk melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB), jurusan Teknik Mesin dan lulus pada tahun 1994. Setelah lulus kuliah Arcandra Tahar berhasil meraih beasiswa kuliah di Texas A&M University of America dari PT Timah dengan jurusan Ocean Engineering, setelah mendapat gelar Master Arcandra Tahar masih bertahan di Amerika dengan melanjutkan studi S3 di University yang sama sambil bekerja.⁸⁰

Dikutip dari sebuah berita atau artikel dari internet terkait perjalanan hidup Arcandra Tahar Setelah lulus kuliah di Institut Teknologi Bandung, Arcandra Tahar sempat bekerja di Andersen Consulting yang merupakan salah satu perusahaan konsultan finance di Jakarta. Pada tahun 1996, dia meraih beasiswa kuliah di Texas A&M University of America dari PT Timah dengan jurusan Ocean Engineering. Setelah mendapat gelar Master, Arcandra ingin kembali ke tanah air. Namun, keadaan PT. Timah yang memberikannya beasiswa sedang kesulitan. Maka dari itu, Arcandra Tahar tetap bertahan di Amerika dengan melanjutkan studi S3 di University yang sama sambil bekerja.⁸¹

Arcandra Tahar dikenal cerdas. Ia memiliki kurang lebih 6 hak paten. Salah satunya, teknologi floating platform di Amerika. Meski demikian, hal tersebut tidak membuatnya congkak. Ia tetap rendah diri dan tidak pernah meremehkan orang lain. Setelah malang melintang bekerja di berbagai perusahaan migas di Negeri paman Sam, Arcandra Tahar menjadi ahli dalam kilang lepas pantai atau disebut offshore. Dia telah memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang hidronamika dan offshore. Dia juga bekerja sebagai Asisten Peneliti Offshore Technology Research Center (1997-2001), Technical Advisor Noble Denton (2000), Peneliti Technip Offshore (2001-2006), terakhir,

⁸⁰ <https://www.google.com/amp/s/m.viva.co.id/amp/siapa/read/23-arcandra-tahar>

⁸¹ Ibid

ia sukses menjabat sebagai Presiden Petroneering di Houston (2013-2016). Petroneering, yaitu sebuah perusahaan yang focus dalam bidang pengembangan teknologi, rekayasa, dan desain pengembangan rancang bangun eksplorasi migas lepas pantai. Selain itu, ayah dari dua anak ini juga telah bekerja dengan penemu dari pengeboran dan produksi system mengambang dan complaint, Spar, TLP, Compliant Tower, Apung Menara dan Multi Colum Floater selama 13 tahun terakhir.

B. Kiprah Arcandra Tahar

Dikutip dari sebuah berita di internet, Sekitar awal 2016, Arcandra akhirnya mempresentasikan pandangannya SKK Migas. Hal yang sama disampaikan ke Presiden Jokowi. Sumber *katadata* menyebutkan akses utamanya menuju istana melalui kantor staf presiden. Sumber lain menyatakan juga didorong oleh kementerian coordinator bidang politik, hukum dan keamanan. Dihadapan Presiden Arcandra membedah potensi Blok Masela. Ia memaparkan opsi di laut (offshore) dan di darat (onshore). Dia pun membandingkan Masela dengan proyek serupa seperti lapangan gas di Arun, Bontang, dan Bintulu di Malaysia. Kiprah Arcandra selama di sector Migas. Di dunia professional, Arcandra pernah berkarir sebagai Asisten Peneliti Offshore Technology Research Center pada 1997-2001. Di tahun 2000, dia juga menjadi Technical Advisor Noble Denton. Setelah itu, pada 20001 hingga 2006, Arcandra menjadi peneliti Technip Offshore. Tak hanya itu, Arcandra juga pernah menjadi Hydronynamics Lead Floa Tec LLC selama setahun pada 2006, lalu Principal dan Presiden Asia Pasific AGR Deepwater Development System periode 2007 hingga 2009. Pada tahun 2009 sampai 2013, dia berkarir di Principal Horton Wison Deepwater. Saat ini menjabat Presiden Petroneering sejak 2013. Arcandra juga tercatat sebagai konsultan Pertamina Hulu Energi di Blok ONWJ. Pria berdras minang

ini memiliki hak paten untuk teknologi McT (Multi Column TLP) Floating Platform yang rencananya akan digunakan di Lapangan L-Parigi. Seabrek pengalaman di sector migas juga diperolehnya dalam Product Development, Wave Basin Model Testing Offshore Field Measurement, Deepwater Platform Design and Analysis, FPSO Analysis, dan Shallow Water Platform Design and Analysis (Buoyant Tower). Selain itu juga dalam Mooring Design and Analysis, Riser Design and Analysis, Naval Architecture, Hydrodynamics, Software Development, Asset Integrity Management, Wave Energy, Offshore Drilling.⁸²

Dikutip dari sebuah Channel Youtube terkait Kiprah Mantan Menteri ESDM Tahun 2016 menjelaskan Kiprah Arcandra Tahar di Perusahaan Nasional di Industri Migas dari Pertamina mengelola blok minyak terbesar Indonesia, dalam video Tersebut Arcandra Tahar menyebutkan bahwa “Tak ada energi tanpa eksplorasi maupun eksploitasi, sebelum tiba di sumur lepas pantai tambak boyo 3 Arcandra Tahar mengakui bahwa banyak yang perlu dievaluasi termasuk beberapa kontrak blok terminasi meski demikian hal tersebut tidak menyudutkan langkah anak negeri lainnya untuk unjuk gigi dan berpartisipasi”. Pertamina mengelola blok minyak terbesar Indonesia salah satunya Blok Rokan yang memproduksi 207 Ribu Barel perhari setara dengan 26% Produksi Nasional, Blok Rokan diproduksi sejak 8 Agustus 1971 dan Kontrak Berakhir 8 Agustus 2021, bonus tanda tangan Rp. 11.3 JT USD 784 JT, Komitmen pasti 5 Tahun pertama Rp. 7.2 JT, dan Bonus Potensial Negara untuk 20 tahun ke depan Rp. 823.5 Th USD 57 JT.⁸³

C. Peraturan Kementerian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kementerian

⁸² Dkatadata.co.id dengan judul “Kisruh Blok Masela, Tangga Arcandra Menuju Kabinet” yang ditulis oleh Arnold Sirait dan Muchamad Nafi pada 27/7/2016, 13:27 wib

⁸³ Channel Youtube Katadata Indonesia tentang Bicara Data Arcandra Tahar Kiprah Perusahaan Nasional di Industri Migas Eps 3

Dalam menjalankan tugas pemerintahan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 dibantu oleh menteri-menteri, yang selanjutnya dijelaskan pada Bab V tentang Kementerian Negara pasal 17 yang berbunyi... “presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Kementerian berada dan bertanggung jawab kepada Presiden serta berkedudukan di Ibu Kota.

Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.⁸⁴ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Menteri kepala suatu departemen (anggota kabinet) merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan urusan (pekerjaan) negara. Kementerian adalah pekerjaan negara yang dipegang oleh seorang menteri atau lembaga/kantor tempat mengurus pekerjaan menteri departemen.

Kementerian Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian. Urusan pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945, pembentukan Kementerian adalah pembentukan Kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji. Pengubahan Kementerian adalah pengubahan nomenklatur Kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan,

⁸⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

dan/atau mengganti nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk. Pembubaran Kementerian adalah menghapus Kementerian yang sudah terbentuk, dan Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan kabinet atau parlementer, menteri tunduk dan bertanggung kepada parlemen. Sedangkan sistem presidential, para menteri tunduk dan bertanggung kepada presiden. Dalam system parlementer jelas sekali bahwa kedudukan menteri adalah bersifat sentral. Perdana menteri sebagai menteri utama, menteri koordinator, atau menteri yang memimpin para menteri lainnya dalam kabinet adalah kepala pemerintahan , yaitu yang memimpin pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara operasional sehari-hari. Kinerja pemerintahan sepenuhnya berada di tangan para menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri itu. Karena sangat kuatnya kedudukan para menteri, parlemen pun dibubarkan oleh mereka. Sebaliknya, cabinet juga dapat dibubarkan oleh parlemen apabila mendapat mosi tidak percaya dari parlemen dalam system pemerintahan parlementer.⁸⁵

Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, maka dalam sistem pemerintahan presidential, kedudukan menteri sepenuhnya tergantung kepada presiden. Para menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, tentu saja, para menteri itu membutuhkan dukungan parlemen agar tidak setiap kebijakannya “dijegal” atau “diboikot” oleh parlemen. Namun demikian, secara umum, dapat dikatakan bahwa para menteri dalam system pemerintah presidential itu

⁸⁵ Jimly Assididqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara...*, 324.

mempesyaratkan kualifikasi yang lebih teknis professional daripada politis seperti dalam system parlementer. Dalam system presidential, yang bertanggung jawab adalah presiden, bukan menteri sehingga sudah seharusnya nuansa pekerjaan para menteri dalam system presidential itu berisfat lebih professional daripada politis.⁸⁶

Oleh sebab itu, untuk diangkat menjadi menteri seharusnya seseorang benar-benar memiliki kualifikasi teknis dan professional untuk memimpin pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan prinsip meriokrasi. System pemerintahan presidential lebih menurut kabinetnya sebagai *zaken-kabinet* daripada cabinet dalam system parlementer yang lebih menonjolkan sifat politisnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan seseorang diangkat menjadi menteri, sudah seharusnya presiden dan wakil presiden lebih mengutamakan persyaratan teknis kepemimpinan daripada persyaratan dukungan politis.⁸⁷

Jabatan menteri untuk masing-masing bidang pemerintahan tersebut memang seharusnya dipercayakan penuh kepada para menteri yang berkompeten dibidangnya masing-masing. Itulah sebabnya dalam penjelasan UUD 1945 yang diberlakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945 berdasarkan dekrit presiden 5 Juli 1959, dinyatakan bahwa menteri itu bukanlah pejabat tinggi negara yang biasa. Menteri itu adalah pemimpin pemerintahan yang sesungguhnya dalam bidangnya masing-masing karena jabatan presiden dan wakil presiden sendiri sebagai fungsinya bersifat simbolik, fungsi kepemimpinan dalam arti teknis memang seharusnya berada di pundak para menteri. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa para menteri lah yang sesungguhnya merupakan pemimpin pemerintahan

⁸⁶ Ibid., 325.

⁸⁷ Ibid., 325.

yang riil dan operasional dalam pengertian sehari-hari. Bahkan, dapat diidealkan bahwa perbedaan kualitas antara sifat-sifat kepemimpinan presiden dan para menteri dalam proses pemerintahan adalah bahwa presiden dan wakil presiden adalah pemimpin pemerintahan dalam arti politik. Sementara itu, para menteri merupakan pemimpin pemerintahan dalam arti teknis.⁸⁸

2. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kementerian RI

Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.⁸⁹ Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud terdiri atas⁹⁰ : pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan. Ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Urusan pemerintahan yang nomenklatur ialah meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Sedangkan urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 ialah meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industry, perdagangan, pertambangan, energy, pekerjaan umum, transmigrasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Kemudian urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah ialah

⁸⁸ Ibid., 325-326.

⁸⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

⁹⁰ Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁹¹ Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi⁹², urusan pemerintahan yang meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:⁹³

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya

⁹¹ Pasal 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

⁹² Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

⁹³ Pasal 8 ayat(2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah, dan
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:⁹⁴

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya

Susunan organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur :⁹⁵

- a. Pemimpin, yaitu Menteri;
- b. Pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
- c. Pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;
- d. Pengawas, yaitu inspektorat jenderal;
- e. Pendukung, yaitu badan dan/ atau pusat; dan
- f. Pelaksana tugas pokok di daerah dan/ atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan

⁹⁴ Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

⁹⁵ Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur :⁹⁶

- a. Pemimpin, yaitu Menteri
- b. Pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal
- c. Pelaksana, yaitu direktorat jenderal
- d. Pengawas, yaitu inspektorat jenderal, dan
- e. Pendukung, yaitu badan dan/ atau pusat

Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.⁹⁷ Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) terdiri dari unsur :⁹⁸

- a. Pemimpin, yaitu Menteri;
 - b. Pembantu Pemimpin, yaitu sekretariat Kementerian
 - c. Pelaksana, yaitu deputy, dan
 - d. Pengawas, yaitu inspektorat
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Kementerian RI

Menteri dapat diangkat oleh Presiden.⁹⁹ Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan :¹⁰⁰

⁹⁶ Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

⁹⁷ Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

⁹⁸ Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 22 ayat 1.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 22 ayat 2.

- g. Warga negara Indonesia
- h. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- i. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan
- j. Sehat jasmani dan rohani
- k. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:¹⁰¹ pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.¹⁰² Menteri berhenti dari jabatannya karena :¹⁰³ meninggal dunia, atau berakhir masa jabatannya. Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Karena :¹⁰⁴

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasal 23.

¹⁰² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasal 24 ayat 3.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasal 24 ayat 1.

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasal 24 ayat 2.

- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- d. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 yang telah dijelaskan dalam UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, atau
- e. Alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden

D. Pengangkatan Pro-Kontra Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM

Dikutip dari berita Internet Bahwa dalam berita tersebut seorang Pakar Hukum Tata Negara mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar yang belakangan diduga memiliki dua paspor, Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, tindakan Jokowi mengangkat Arcandra Tahar tanpa mengetahui latar belakang status sang menteri adalah aneh dan memalukan. “Presiden sampai salah mengangkat menteri yang ternyata telah kehilangan status WNI-nya adalah tindakan yang memalukan,” kata Yusril dalam keterangannya, senin malam (15/8). Menurutnya, keanehan itu ditambah dengan para pembantu presiden yang tidak memberi penjelasan secara jelas dan tidak memahami status kewarganegaraan Arcandra yang memegang paspor Amerika. “tak kurang anehnya adalah penjelasan Menkumham yang seolah tidak mengerti hukum kewarganegaraan RI,” ujarnya. Arcandra diberhentikan setelah muncul berita bahwa dia memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia beberapa kali digunakannya saat melakukan perjalanan ke Indonesia. Padahal, Arcandra telah memiliki paspor AS dan menjadi warga negara itu sejak Maret 2012 dalam proses

naturalisasi serta telah mengambil sumpah setia pada AS. Jika isu itu benar terjadi , maka status warga negara.¹⁰⁵

Dikutip dari berita internet bahwa dalam berita tersebut seorang DPR Fadli Zon di Gedung Nusantara III menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo “Pikirkan secara matang meskipun itu hak Prerogatif Presiden”, seorang Fadli Zon menilai kasus Arcandra Tahar masih menjadi kontroversi sehingga ia berharap presiden tidak melakukan kesalahan kedua kali. Kesalahan pertama Presiden adalah menyetujui pengangkatan Arcandra Tahar yang masih menjadi warga negara asing. Ini menunjukkan kecerobohan dan ketidakcermatan dalam rekrutmen, ini kan persoalan elementer. Orang mau menjadi lurah harus dicek semuanya. Politikus partai Gerindra mengatakan seharusnya Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat cabinet mampu mengecek semuanya sehingga calon yang diinginkan presiden. Di lingkaran Presiden harus cek dan ricek misalnya Sekretariat Kabinet dan Sekneg. Mereka harus bilang bahwa orang tersebut masih WNA," katanya. Fadli mengingatkan bahwa tiap Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi, apalagi yang dilakukan pemerintah.¹⁰⁶

Dikutip dari berita internet bahwa dalam berita tersebut Khusus Arcandra, pengangkatannya dinilai tidak etis. Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi menyatakan Arcandra diduga menyembunyikan kewarganegaraan Amerika Serikat yang ia miliki dari Presiden Jokowi sebelum diangkat sebagai menteri ESDM. "Arcandra memang sudah tak bermasalah secara hukum,". "Namun, dia dulu pernah diangkat (sebagai

¹⁰⁵ CNN INDONESIA Nasional “Yusril Anggap Pengangkatan Arcandra sebagai Menteri Memalukan” yang tulis oleh Abi Sarwanto pada pukul 23:30 15 Agustus 2016

¹⁰⁶ Tirto.id “DPR : Pertimbangan Lagi Pengangkatan Arcandra Tahar” ditulis oleh Mutaya Saroh pada 16 September 2016

menteri ESDM) lalu diberhentikan Presiden karena bermasalah dalam hal kewarganegaraan. Rasanya secara etika tidak pas kalau dia diangkat jadi wakil menteri ESDM," imbuhnya. Senada, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu mengaku tak habis pikir dengan pengangkatan Jonan-Arcandra. "Gagal paham saya (dengan pengangkatan Jonan dan Arcandra)," kata Gus Irawan. Gus memahami posisi menteri ESDM harus diisi kalangan profesional. Namun, dia tak mengerti posisi itu justru diisi orang yang telah terkena perombakan. Padahal, pencopotan dari jabatan sebagai menteri perhubungan menunjukkan Jonan tak laik menjadi pembantu presiden. Soal Arcandra, politikus Gerindra itu juga tak mengerti mengapa Presiden mengangkatnya sebagai wakil menteri ESDM. Padahal, Arcandra sempat bermasalah dengan memiliki dwikewarganegaraan.¹⁰⁷

Setelah beberapa berita menyiarkan kontroversi atas pengangkatan Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM akhirnya di Ressufle Kementerian ESDM dikutip dari sebuah berita bahwa Arcandra Tahar diangkat menjadi Wakil Menteri ESDM mendampingi Ignasius Jonan, Dalam pernyataan singkatnya usai pelantikan, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa penunjukkan ini "semata-mata isu manajemen Keduanya adalah figur yang cukup profesional, dan berkemampuan untuk melakukan reformasi di sektor ESDM. Ini isu manajemen, jangan ditarik ke isu-isu personal dan politik," kata Jokowi. Ignasius Jonan mengisi posisi yang sebetulnya ditinggalkan Archandra Tahar yang kini dilantik sebagai wakilnya. Sebelumnya, Jonan menjabat sebagai Menteri Perhubungan, dan dicopot dalam perombakan kabinet kedua, menyusul sejumlah kontroversi 'kegaduhan,' antara lain terkait penentangannya terhadap pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung. Adapun Arcandra Tahar, sebelumnya dicopot dari jabatan sebagai Menteri ESDM pada 15 Agustus

¹⁰⁷ MEDIA INDONESIA, "Pengangkatan Arcandra dinilai tidak Etis", ditulis oleh Panca Syurkani pada 15 Oktober 2016

2016, sesudah terungkap bahwa ia memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dan Amerika Serikat. Tentang kewargaan ganda, sebelum akhirnya dicopot, Archandra sempat berkilah dengan berbagai cara, didukung oleh para pejabat pemerintah Joko Widodo. Hal ini memicu perdebatan panas di media sosial dan di politik nasional. Sesudah Archandra dicopot pun pemerintah terang-terangan mengusahakan pemulihan kewarganegaraannya secara istimewa. Sesuatu yang, lagi-lagi dipertanyakan dan bahkan dianggap melanggar hukum oleh beberapa kalangan. Dalam peringatan 17 Agustus di Istana Negara, Archandra hadir. Ia juga muncul dalam sejumlah peristiwa publik, memicu spekulasi, bahwa Presiden Joko Widodo bersikukuh untuk memulihkan posisi Archandra Tahar sebagai menteri ESDM sesudah pemulihan kewarganegaraannya lewat 'jalur khusus' tuntas. Ternyata yang ditunjuk sebagai Menteri ESDM yang sejak beberapa waktu dijabat rangkap oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan, adalah Ignasius Jonan. Ditanya wartawan tentang kontroversi pemulihan kewarganegaraannya, Archandra menjawab, "saya kira semua persoalannya sudah diselesaikan. Dan Alhamdulillah saya sekarang sudah dilantik oleh presiden."¹⁰⁸

E. Karir Kementerian Arcandra Tahar

Arcandra Tahar, alumni ITB Teknik Mesin angkatan 1989, bila membaca Biografi diberbagai media, pengalamannya dalam soal design dan pengembangan kilang. Saat ini menurut berita di media internet, pada 21/1/2020 Arcandra Tahar secara resmi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). RUPS-LB dilakukan secara arahan Kementerian BUMN dan pengumuman ke Bursa Efek Indonesia, pemegang saham dan

¹⁰⁸ BBC NEWS INDONESIA, "Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar diangkat menjadi Menteri dan Wakil Menteri ESDM", yang ditulis oleh pada 14 Oktober 2016

media massa. Pada agenda tersebut memutuskan Arcandra Tahar sebagai Komisaris Utama PGN mengganti Wiratmaja Puja.¹⁰⁹

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama PGN, pria kelahiran Padang, 10 Oktober 1970 ini telah menduduki sejumlah jabatan penting di bidang energy, pada 27 Juli tahun 2016 dia diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Sudirman Said yang di Reshuffle dengan segala Prestasi dan Kiprahnya untuk Negara Republik Indonesia. Akan tetapi status dwi kewarganegaraan yakni Indonesia dan Amerika Serikat yang disandang oleh Arcandra Tahar membuatnya diberhentikan dari jabatan Menteri ESDM pada 15 Agustus 2016 dengan 20 hari kerja. Namun pada 14 Oktober 2016 Arcandra Tahar dilantik sebagai Wakil Menteri ESDM mendampingi Ignasius Jonan yang menjabat sebagai Menteri ESDM.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰⁹ KOMPAS.com Nasional,
“Mantan Wamen ESDM jabat Komisaris Utama PGN, ini profil Arcandra Tahar” yang ditulis oleh Luthfia Ayu Azanella pada 22/1/2020 05:30

BAB IV

**ANALISIS SISTEM PENGANGKATAN KEMENTERIAN DI INDONESIA DAN
STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN FIQH
SIYASAH**

A. ANALISIS SISTEM PENGANGKATAN KEMENTERIAN NEGARA DI INDONESIA

Disebutkan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam menjalankan tugas pemerintahan Presiden dibantu oleh Kementerian Negara dan mendapatkan kebebasan (hak Prerogratif) dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya serta menteri bertanggung jawab atas tugasnya kepada Presiden. Kementerian Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pembentukan Kementerian adalah pembentukan Kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah atau janji. Pengubahan Kementerian adalah pengubahan nomenklatur Kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk. Pembubaran Kementerian adalah menghapus Kementerian yang sudah terbentuk, dan Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian. Kementerian menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah mengatur mengenai Syarat dan Prosedur Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembubaran Kementerian Negara. Menteri negara merupakan pembantu presiden yang memimpin kementerian yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan presiden dan telah diatur dalam Bab V Pasal 22-24 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Disebutkan bahwa seseorang dapat diangkat menjadi menteri dengan beberapa persyaratan berikut :

- l. Warga negara Indonesia
- m. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- n. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan
- o. Sehat jasmani dan rohani
- p. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan
- q. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Mekanisme pemilihan dan seleksi serta penentuan kriteria atas calon menteri merupakan hak prerogative presiden. Presiden mempunyai hak prerogative untuk menunjuk siapapun sebagai calon menteri dengan caranya sendiri agar yang bersangkutan dapat bekerja sama dengan presiden sebagai menteri yang tergabung dalam kabinet. Namun secara *de facto*, presiden bukanlah aktor tunggal yang menentukan seluruh proses yang ketat dan hati-hati dalam penyusunan kabinet melainkan presiden juga melibatkan

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan agar mendapatkan orang-orang yang terpilih dan benar. Penyusunan kabinet dimulai dari pembahasan visi dan misi pemerintah, selanjutnya ditentukan sasaran pencapaian dalam jangka waktu lima tahun mendatang berbagai sektor, kemudian mulai menyusun struktur kabinet, menyeleksi, memperkenalkan dan menetapkan para menternya.

Idealnya, mekanisme pemilihan menteri mengandalkan pertimbangan meritokrasi (Kesempatan). Prinsip meritokrasi mengutamakan aspek integritas, kredibilitas, profesionalitas, kapabilitas, dan rekam jejak, kemudian mekanisme tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengetahui jalannya penunjukan para menteri tersebut mulai dari proses awal termasuk alasan penetapannya dengan berpedoman pada mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum menunjuk seseorang untuk menjadi menteri, presiden atau pemerintah hendaklah melakukan uji kelayakan dan kepantasan yang dilakukan secara cermat, teliti dan jelas. Untuk menentukan seseorang agar dapat diangkat menjadi seorang menteri, harus memperhatikan beberapa hal yakni seseorang tersebut harus berintegritas, syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, berkompeten, dan memiliki rekam jejak (track record) yang teruji. Nama-nama calon menteri diperiksa rekam jejak, kompetensi dan integritasnya dengan metode mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Sumber-sumber informasi tersebut juga harus diseleksi, bahkan perlu untuk dilakukan *cross check* untuk menekan distorsi dalam proses seleksi. Melalui mekanisme rekrutmen yang selektif tersebut, diharapkan dapat menghasilkan sosok menteri yang unggul, kredibel, dan kapabel.

Presiden atau pemerintah juga harus teliti dan cermat dengan syarat-syarat dan prosedur pengangkatan serta pemberhentian seseorang menjadi menteri yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, terutama syarat mengenai Kewarganegaraan seseorang yang diangkat menjadi menteri seperti yang telah terjadi kontroversi pada Kementerian Arcandra Tahar. Bahwa negara Indonesia tidak menganut Kewarganegaraan Ganda, Dwi Kewarganegaraan dan Tanpa Kewarganegaraan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia Republik Indonesia bahwa Indonesia hanya menganut Kewarganegaraan Tunggal.

Sesuai sumber berita yang telah ada, Pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM merupakan bagian dari Kabinet Kerja Periode 2014-2019, pada 27 Juli 2016 sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam sebuah perundang-undangan yang telah ada. Jabatan menteri ESDM tersebut diberikan kepada Arcandra Tahar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P tahun 2016 tentang penggantian beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja 2014-2019, tetapi jabatan tersebut berlangsung hanya dua puluh hari kerja pada 15 Agustus 2016 karena polemik Kewarganegaraan Ganda.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam sebuah bukunya “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara” seorang menteri yang diangkat oleh Presiden Harus seseorang yang memiliki integritas dan kepribadian yang baik, juga memiliki kompetensi di bidang tugas kementerian, pengalaman kepemimpinan, dan sanggup bekerjasama sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu seorang menteri bukanlah jabatan sembarangan, harus seseorang yang betul-betul pantas sesuai dengan syarat yang

telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 39 tentang Kementerian Negara. Maka dari itu Presiden atau Pemerintahan hendak mempertimbangkan bahwa calon menteri itu dapat diharapkan bekerja sebagai pemimpin pemerintahan Eksekutif di bidangnya masing-masing secara efektif untuk melayani kebutuhan masyarakat akan pemerintahan yang baik.

Menurut direktur pusat pengkajian Pancasila dan konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Pengangkatan Wakil Menteri di awal masa jabatan kabinet tidak sesuai dengan maksud Pasal 10 yang menyebut pengangkatan Wakil Menteri sifatnya adalah fakultatif. Yaitu dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus maka presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Karena pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membutuhkan penanganan khusus Presiden dan Pemerintah mengangkat Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri mendampingi Ignasius Jonan, melihat Track Record dan Kiprah Arcandra Tahar terhadap Negara Indonesia yakni merebut kembali Blok Masela yang akhirnya dikuasai oleh Negara Indonesia

Negara islam tidak meniadakan sama sekali masyarakat yang memeluk agama selain islam. Islam membolehkan orang yang tidak seakidah untuk tetap menjadi bagian dalam masyarakat islam tanpa harus meninggalkan agamanya. Hal itu telah menjadi tradisi (*'urf*) dalam islam dengan menamakan non-muslim dalam masyarakat islam sebagai *ahl al-dhimmah* (orang-orang *dhimmi*). Dengan demikian, akad dhimmah ini memberikan kepada orang-orang non-muslim suatu hak yang di masa sekarang mirip dengan apa yang disebut sebagai kewarganegaraan politis yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Berdasarkan pula mereka memperoleh dan terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua warga negara. Paparan tersebut menunjukkan bahwa negara islam merupakan

negara nomokrasi yang berdasarkan *shari'ah islam*, menjadikan islam sebagai konsep hidup, konstitusi pemerintahan, sumber hokum, penentu arah dalam hubungan secara individual dan komunal. Ini pula yang menjadi dalam menentukan kewarganegaraan.

B. ANALISIS TENTANG KEMENTERIAN DAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN FIQH SIYASAH

Al-Mawardi menjelaskan arti wuzarah dari segi Bahasa, yaitu: Pertama, *wuzarah diambil dari kata al-wizru, yang artinya bebanan, karena wazir memikul beban kepala negara. Kedua, diambil dari kata al-wazar, yang artinya tempat kembali/lari karena kepala negara selalu kembali kepada pemikiran/pendapat dan pertolongan wazirnya. Ketiga, diambil dari kata al-azru, yang artinya punggung, karena kepala negara dikuatkan didukung oleh wazirnya, sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang punggung.*

Pada zaman khalifah seseorang menjadi menteri terdapat kriteria seperti kriteria imam (khalifah) yakni kecuali nasabnya, seperti mempunyai sifat mujtahid dan mempunyai keahlian tambahan diluar kriteria imam (khalifah) yakni mempunyai keahlian tugas yang telah dibebannya misal ahli dalam urusan peperangan, pajak dan ilmu agama yang dapat mendatangkan kemaslahatan umat serta menjamin kebutuhan agama.

Jika kriteria-kriteria di atas dimiliki seorang menteri, maka keabsahan pengangkatannya sebagai menteri ditentukan oleh pernyataan resmi imam (khalifah), karena kementerian merupakan jabatan yang membutuhkan akad, dan akad tidak sah, kecuali dengan pernyataan resmi dan jelas. Jika imam (khalifah) mengangkat seseorang menjadi menteri hanya berdasarkan restu, pengangkatan seperti itu tidak sah secara hukum, karena hal tersebut dipraktekan banyak orang karena berdasarkan tradisi. Pengangkatan menteri itu harus sesuai dengan pernyataan yang menjamin 2 hal : pertama otoritas penuh,

kedua kepercayaan. Kepercayaan atas amanah yang telah diberikan oleh imam (khalifah) kepada menteri tersebut.

System kewarganegaraan Dalam kajian keislaman kontemporer terdapat istilah *daulah mu'ahadah wathaniyah*. *Daulah* merupakan sebutan lain dari negara. *Mu'ahadah* bermakna sebagai ikatan perjanjian luhur (kesatuan). *Wathaniyah* bermakna sebagai kebangsaan atau nasionalisme. Jadi istilah, *mu'ahadah wathaniyah* merupakan sebuah konsep yang menggambarkan adanya kesepakatan untuk hidup bersama dalam satu wadah berupa negara yang dipahami oleh semangat cinta tanah air. Kehilangan hak sebagai warga negara merupakan bagian dari pencederaan terhadap semangat perjanjian luhur itu (*mu'ahadah*) dalam bingkai *wathaniyah* (kebangsaan). Maka dari itu penting menjaga kondisi damai sehingga *daulah mu'ahadah wathaniyah* merupakan negara kesatuan yang berkebangsaan.

Ada banyak landasan dalil yang dijadikan patokan bagi eksistensi daulah *mu'ahadah wathaniyah*. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti.

Kewarganegaraan merupakan status pribadi yang perolehan dan pelepasannya diatur oleh hukum nasional dan hukum internasional. Seseorang yang memiliki status kewarganegaraan suatu negara, berarti memiliki janji atau kesetian kepada negara tersebut dan berhak atas perlindungan dari negara sebagai warga negara. Hal tersebutlah yang

membedakan warga negara dengan warga negara asing. Warga negara akan tetap tunduk kepada kekuasaan negaranya meskipun ia tidak tinggal di dalam teritorialnya. Tetapi warga negara asing hanya untuk bersinggah pada sebuah negara seperti touris yang sedang liburan pada suatu negara misal negara Indonesia, Mengenai perolehan dan kehilangan status kewarganegaraan seseorang, tentu telah diatur oleh tatanan hukum nasional dalam sebuah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Tatanan hukum nasional menjadikan status kewarganegaraan sebagai kondisi dari hak dan kewajiban tertentu bagi warga negara terhadap negaranya, dan juga sebaliknya. Dalam hukum nasional Indonesia, kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah asas kewarganegaraan tunggal, yakni seseorang hanya memiliki satu kewarganegaraan saja, tidak dikenal adanya kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan .

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan skripsi diatas penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2016 menuai Kontroversi karena Status Kewarganegaraannya yang ganda, karena Indonesia Hanya menganut Kewarganegaraan Tunggal yang telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sehingga Arcandra Tahar diberhentikan dari Jabatan Menteri ESDM dalam 20 Hari kerja. Setelah itu Presiden dan Pemerintah mempertimbangkan kembali setelah meresuffle Kementerian ESDM, mengangkat Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM mendampingi Ignasius Jonan karena Kemenetrian ESDM membutuhkan penanganan khusus dan sosok Arcandra Tahar lah yang cocok menduduki kursi Wakil Menteri ESDM melihat Track Recrd dan Kiprahnya yang sangat bagus dalam pengetahuan ESDM.
2. Meninjau dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM bahwa menurut perspektif siyasah dusturiyah menjadi seorang wuzarah kriteria-kriterianya dan sifatnya sama seperti imam (khalifah). pengangkatannya sebagai menteri ditentukan oleh pernyataan resmi imam (khalifah), karena kementerian adalah jabatan yang membutuhkan akad, dan akad tidak sah, kecuali dengan pernyataan (ungkapan) resmi dan jelas. Jika imam (khalifah) mengangkat seseorang menjadi menteri hanya berdasarkan restu, pengangkatan seperti itu tidak sah secara yuridis (hukum), kendati hal tersebut dipraktekkan banyak orang karena berdasarkan tradisi (kebiasaan).

B. SARAN

Presiden harus lebih berhati-hati menggunakan hak prerogatifnya dalam memilih calon Menteri dalam kabinet kerjanya. Dan pemerintah harusnya lebih teliti lagi dalam hal Administrasi pada calon Menteri, Staf Presiden dan Staf Khusus Presiden yang sesuai dengan prosedurnya yang telah diatur oleh Undang-undang Dasar Negara dan Undang-undang Khusus lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, “Fiqh Siyasah”, Kencana Prenadamedia Group, Cet-5, Jakarta, 2013.
- A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih”, Kencana Prenadamedia Group, Cet-5, Jakarta, 2014.
- Abdul Aziz, “Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan Perspektif Klasik dan Modern”, *Jurnal Studi Islam*, Vol 11 No 2, (Desember 2016).
- Ahmad Sukardjo, “Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah”, Sinar Grafika, Cet-2, 2014.
- Andi Muh. Irvan Alamsyah, “Analisis Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara”. Skripsi—Universitas Makassar, 2018.
- BBC NEWS INDONESIA, “Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar diangkat menjadi Menteri dan Wakil Menteri ESDM”, yang ditulis oleh pada 14 Oktober 2016.
- Beni Ahmad Saebani, “Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam”, Pustaka Setia, Bandung 2008.
- Channel Youtube Katadata Indonesia tentang Bicara Data Arcandra Tahar Kiprah Perusahaan Nasional di Industri Migas Eps 3.
- CNN INDONESIA Nasional “Yusril Anggap Pengangkatan Arcandra sebagai Menteri Memalukan” yang tulis oleh Abi Sarwanto pada pukul 23:30 15 Agustus 2016.
- D Nafisah, Bab III Metode Penelitian. Skripsi--UIN Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Dkatadata.co.id dengan judul “Kisruh Blok Masela, Tangga Arcandra Menuju Kabinet” yang ditulis oleh Arnold Sirait dan Muchamad Nafi pada 27/7/2016, 13:27 wib.

Edy Sismarwoto, “Kasus Arcandra Tahar Kebenaran yang Menembus Batas-batas Nasionalisme”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13 No.2, Oktober, 2016.

<https://www.bbc.com>2016/08>. Soal Kewarganegaraan AS, Menteri Arcandra Tahar: ‘sudah dikembalikan’.

<https://www.google.com/amp/s/m.viva.co.id/amp/siapa/read/23-arcandra-tahar>

Imam Al-Mawardi, “Al-Ahkam As-Sulthaniyyah”, Darul Falah, Jakarta, 2016.

Irfan Try. W, “Konsep Kewarganegaraan Klasik dan Modern dalam Perspektif Islam”, Volume 2 No 1 2018.

Jeje Abdul Rojak, “Hukum Tata Negara Islam”, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2014.

Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, PT Raja Grafindo Persada, Cet-7, Jakarta, 2015.

Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, “Hukum Tata Negara Indonesia”, Mitra Wacana Indonesia, Jakarta, 2016.

KOMPAS.com Nasional, Biografi Arcandra Tahar.

M. Hasan Ubaidillah, “Kelembagaan Pemerintahan Islam”, UIN Sunan Ampel Pres, Surabaya, 2014.

Mantan Wamen ESDM jabat Komisaris Utama PGN, ini profil Arcandra Tahar” yang ditulis oleh Luthfia Ayu Azanella pada 22/1/2020 05:30.

MEDIA INDONESIA, “Pengangkatan Arcandra dinilai tidak Etis”, ditulis oleh Panca Syurkani pada 15 Oktober 2016.

Merdeka.Com/Istimewa.2016. Beredar Papor Amerika Serikat dan Indonesia milik Arcandra.

Nadia Septifanny, “Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik”, Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Nining Kurnia Sholihah, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016)”, Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.

Nurcholis Majid, “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Philipus M.Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo Dkk, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.

Rahayu Prasetyaningsih, “Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543][e-ISSN 2442-9325].

Rheza Firmansyah, “Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Siyasah”, Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Sefti Nuraida Nasution, “Analisis Hukum Pengangkatan Menteri dalam system Pemerintahan Indonesia ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi”. Skripsi—UIN Sumatera Utara Medan, 2018.

Soehino, “Ilmu Negara”, Liberty, Cet-3, Yogyakarta, 2000.

Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum, “Petunjuk penulisan skripsi”, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2017.

Tirto.id “DPR : Pertimbangan Lagi Pengangkatan Arcandra Tahar” ditulis oleh Mutaya Saroh pada 16 September 2016.

Titik Triwulan Tutik, “Kontruksi Huku Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945”, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.

Titik Triwulan Tutik, “Restorasi Hukum Tata Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945”, Prenadamedia Group, Depok 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Website ESDM di esdm.go.id- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Menu Profil di Daftar Menteri.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A